

Upaya Pencegahan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kota Pangkalpinang

Nashva Azzahra Maharani Safitri¹, Rio Armanda Agustian², Toni³
Universitas Bangka Belitung, Prodi S1 Hukum
Email: theoneofus116@gmail.com

ABSTRACT

Prevention efforts against children as perpetrators of alcohol abuse in Pangkalpinang City are preventive efforts that involve active cooperation between the government, schools, families and communities. This thesis aims to analyze efforts to prevent children as perpetrators of alcohol abuse in Pangkalpinang City and find out how efforts to overcome inhibiting factors in preventing children as perpetrators. The method used is juridical-empirical with a sociological juridical approach, data collection techniques through interviews, observation and literature study and data analysis is managed by qualitative analysis. The results of this study are the Civil Service Police Unit (Satpol PP) has implemented a night study hour patrol program to prevent children from wandering outside the home at night. The Education and Culture Office has also implemented counseling programs, teacher training, and the formation of Violence Handling and Prevention Teams (TPPK) in schools. The Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Class II Pangkalpinang also plays a role in fostering children involved in criminal cases, including alcohol abuse, through educational and religious programs. The obstacles faced include the large number of stores that sell alcohol freely, the lack of family supervision, and the lack of public awareness. Efforts to overcome them are carried out by routine surveillance patrols, disseminating information through visual media, and encouraging increased awareness and participation of parents and strengthening the role of the community in supervising and fostering children in their neighborhood.

Keywords: *Prevention, Children, Alcohol Abuse*

ABSTRAK

Upaya Pencegahan Terhadap Anak Sebagai Pelaku penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kota Pangkalpinang merupakan upaya preventif yang melibatkan kerja sama aktif antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol di Kota Pangkalpinang dan mengetahui bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat dalam pencegahan terhadap anak sebagai pelaku. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan serta analisis data dikelola secara analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melaksanakan program patroli jam belajar malam untuk mencegah anak-anak berkeliaran di luar rumah pada malam hari. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah melaksanakan program penyuluhan, pelatihan guru, serta pembentukan Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan (TPPK) di sekolah-sekolah. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang turut berperan dalam pembinaan anak yang terlibat kasus pidana, termasuk penyalahgunaan miras, melalui program edukatif dan keagamaan. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi masih banyaknya toko yang menjual miras secara bebas, minimnya pengawasan keluarga, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya mengatasinya dilakukan dengan patroli pengawasan rutin, penyebaran informasi melalui media visual, dan mendorong peningkatan kesadaran dan peran serta orang

tua serta penguatan peran masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan anak-anak di lingkungan tempat tinggal mereka.

Kata Kunci: Pencegahan, Anak, Penyalahgunaan Minuman Beralkohol

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.¹ Etanol merupakan bahan psikoaktif apabila dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu²:

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah : Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah : Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
3. Minuman Beralkohol golongan C adalah : Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus) berhubungan dengan alkohol memiliki tingkat bunuh diri yang lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Minuman beralkohol adalah zat yang mengandung alkohol dan dapat memberikan efek negatif pada kesehatan, terutama pada perkembangan fisik dan mental anak-anak. Di banyak negara, penjualan minuman keras atau minuman beralkohol kepada anak di bawah umur telah diatur oleh undang-undang dengan tujuan melindungi generasi muda dari bahaya konsumsi alkohol yang tidak terkendali. Di Indonesia, permasalahan penjualan minuman beralkohol kepada anak di bawah umur menjadi perhatian utama karena prevalensi konsumsi alkohol yang tinggi di kalangan remaja.

Banyaknya penyalahgunaan minuman beralkohol ini maka terbuntukla, pengaturan hukuman menyangkut tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta terdapat juga peran dari Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi minuman beralkohol atau minuman keras tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras. Pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman beralkohol

¹ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 1 Ayat (1).

² Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pasal 1 angka 6.

ini adalah dimana Aparat Penegak Hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua penjual minuman keras yang menjual tanpa izin atau tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Daerah.³

Pelanggaran mengenai penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras (miras) oleh anak di kota Pangkalpinang terjadi pada bulan februari tahun 2024 ketika Tim Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan kegiatan Razia penyakit masyarakat di sebuah kos-kosan di daerah Pangkalpinang yang mana dari razia tersebut didapati anak-anak yang sedang melakukan pesta miras. Kemudian anak tersebut dibawa ke kantor untuk dibina dan dipanggil orangtuanya.⁴

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas penulis hendak mengkaji lebih lanjut dalam penelitian hukum dengan judul **“Upaya Pencegahan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Di Kota Pangkalpinang”**. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana upaya pencegahan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol di kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat dalam pencegahan minuman beralkohol terhadap anak sebagai pelaku?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, peneliti yang mencari sumber data dengan cara wawancara dengan pihak yang berkaitan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan KB Kota Pangkalpinang, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang (LPKA) dan Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang. Serta bahan hukum yang relvan dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya pencegahan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol di kota Pangkalpinang

Pengertian anak berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua, manusia yang masih kecil dan yang lebih kecil daripada yang lain.⁵ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan yang sangat besar dalam kelangsungan hidup suatu bangsa. Kesejahteraan dan martabat anak-anak harus dijaga agar bangsa ini dapat maju dan menjadi kuat di masa depan.⁶

Secara umum, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum mencapai usia di mana mereka dianggap mandiri secara sosial dan hukum. Merujuk pengertian secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁷

³ Marnan A. T. Mokorimban, *Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm.113.

⁴ Hasil wawancara dengan Niko Pratama, Penyuluh Pemasyarakatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pangkalpinang, tanggal 21 April 2025.

⁵ <https://kbbi.web.id/anak>, KBBI, Arti Kata Anak, diakses tanggal 12 Mei 2025.

⁶ La Ode Ali Mustafa, *Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Widina Media Utama, Bandung, 2024, hlm. 36.

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 2003, hlm. 25.

Sedangkan kalau ditinjau dari segi yuridis pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Inminderjarigheid/person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁸

Ketentuan terkait usia dewasa atau batasan usia anak di Indonesia diatur berbeda-beda dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa pengaturan batasan usia anak dan dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah antara lain sebagai berikut:

- a) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

- b) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Definisi Anak dibawah umur dalam pasal Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak dibawah umur atau anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun (belum menikah) yang diduga melakukan tindak pidana.

- c) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

- d) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/Men.Kes/Per/IV/77 Tentang Minuman keras, minuman keras dibagi dalam tiga golongan A,B,dan C.

Minuaman dalam golongan B atau C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Produksi atau pembuatan minuman keras didalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin menteri perindustrian dan perdagangan. Sedangkan standart mutu ditetapkan oleh menteri kesehatan

⁸ Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, No. 2, 2016, hlm. 214.

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, Asa Mandiri, Jakarta, 2006, hlm. 5.

Penyalahgunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di dunia remaja dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ketahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan, perkelahian, munculnya geng-geng remaja dan lain-lain.

Menurut Sundeen, penyalahgunaan minuman keras atau minuman beralkohol dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori menurut respon serta motif individu terhadap pemakaian alkohol itu sendiri¹¹, yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan Minuman Keras yang bersifat *experimental*
Kondisi pengguna alkohol pada tahap awal yang disebabkan rasa ingin tahu dari seseorang (remaja).
2. Pengguna Minuman Keras yang bersifat rekreasional (*Social User*)
Penggunaan minuman keras pada waktu berkumpul bersama teman-teman sebaya, misalnya pada waktu pertemuan malam minggu, ulang tahun atau acara pesta lainnya.
3. Pengguna Minuman Keras yang bersifat situasional (*Situational User*)
Seseorang mengkonsumsi alkohol dengan tujuan tertentu secara individual, hal ini sebagai pemenuhan kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi.
4. Penggunaan Alkohol yang bersifat penyalahgunaan (*Abuse User*)
Penggunaan alkohol yang sudah bersifat patologis, sudah mulai digunakan secara rutin, paling tidak sudah berlangsung selama 1 bulan.
5. Penggunaan Alkohol yang bersifat ketergantungan (*Kompulsive Dependent User*)
Penggunaan alkohol yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis.

Pengaturan hukuman mengenai masalah penyalahgunaan minuman keras atau minuman beralkohol yang diatur dalam Pasal 300, Pasal 492 dan Pasal 538 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Berdasarkan rumusan Pasal 300 ayat (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan yaitu:

1. Unsur subjektif: dengan sengaja.
Kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana ini artinya :
 - a) Pembuat mengkehendaki untuk melakukan perbuatan menjual dan atau memberikan
 - b) Pembuat mengetahui bahwa yang diberikan itu adalah suatu minuman yang memabukkan
 - c) Pembuat menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dijual atau yang diberi itu adalah orang yang telah nyata mabuk atau merupakan anak dibawah usia 16 tahun.
2. Unsur objektif : Perbuatan yang dilarang
 - a) Menjual, memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
 - b) Membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
 - c) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum.

¹¹ Sundeen S.J., *Buku saku keperawatan jiwa*, EGC, Jakarta, 1998, hlm. 31.

Objek benda yang dijual atau yang diberikan oleh si pembuat adalah minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan misalnya : arak, anggur, brandy, whisky dan sebagainya.

Seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk artinya orang itu mabuk dan bertindak demikian rupa, sehingga diketahui oleh orang lain dan mengganggu pada orang. Orang mabuk, tetapi diam saja dan tidak kentara, tidak masuk dalam pasal ini. Biasanya untuk membuktikan, bahwa orang itu telah kelihatan nyata mabuk yakni:¹²

- a. Dari mulut keluar nafas yang berbau alkohol (minuman keras).
- b. Jalan orang itu sempoyongan (tidak tetap)
- c. Orang itu berbicara tidak karuan (kacau)

Berdasarkan rumusan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan yaitu:

1. Unsur Subjektif: Keadaan Mabuk

Unsur subjektif dalam Pasal 492 KUHP adalah keadaan mabuk pelaku. Mabuk dalam konteks ini berarti seseorang telah mengonsumsi minuman keras hingga kehilangan kendali atas diri sendiri, yang dapat mengarah pada tindakan yang merugikan orang lain. Keadaan mabuk ini harus terjadi di muka umum dan menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum.

2. Unsur Objektif: Perbuatan yang Dilarang

Unsur objektif dalam pasal ini mencakup beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan mabuk di muka umum, yaitu:

- a) **Merintang lalu lintas:** Menghalangi atau mengganggu arus lalu lintas, baik pejalan kaki maupun kendaraan.
- b) **Mengganggu ketertiban:** Melakukan tindakan yang mengganggu ketenangan dan ketertiban umum, seperti berteriak, membuat keributan, atau perilaku tidak senonoh.
- c) **Mengancam keamanan orang lain:** Melakukan tindakan yang menakut-nakuti atau mengancam keselamatan orang lain, baik secara fisik maupun verbal.
- d) **Melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain:** Melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan dengan kehati-hatian atau persiapan khusus untuk mencegah bahaya bagi diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan rumusan Pasal 538 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapat dikemukakan ancaman hukuman, sebagai berikut, penjual minuman keras atau pembantunya, yang pada waktu menjalankan pekerjaannya tersebut menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak dibawah umur enam belas tahun. Apabila yang memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak dibawah umur enam belas tahun, pekerjaannya bukan sebagai penjual minuman keras atau pembantunya, tidak dapat dikenakan pasal ini. Tetapi apabila anak yang diberi minuman keras atau tuak keras itu menjadi mabuk, maka orang itu dapat dikenakan pasal 300 KUHP.

Menurut sudut pandang hukum, konsep pencegahan lebih dikenal dengan istilah pencegahan kejahatan dimana dalam mencegah kejahatan dapat diambil beberapa

¹² Marnan A. T. Mokorimban, Op. Cit, hlm 119.

langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). Langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi, Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan, Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.¹³

Upaya pencegahan sesuai dengan program WHO (World Health Organization) meliputi 3 bagian yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a) Pencegahan primer, yakni upaya dapat mencegah sedini mungkin agar seseorang tidak terlihat melakukan penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya.
- b) Pencegahan sekunder, yakni seseorang yang telah terlibat penyalahgunaan mendapatkan perhatian, serta perawatan atau terapi sehingga mereka tidak terjerumus lebih parah lagi.
- c) Pencegahan tersier, yakni upaya yang dilakukan terhadap seseorang yang sudah sadar dan berhenti menyalahgunakan minuman keras, agar supaya selamanya berhenti.

Seseorang dapat dikatakan menyalahgunakan minuman beralkohol adalah ketika mereka mengonsumsi minuman beralkohol tersebut secara berlebihan, tanpa aturan yang benar dan dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus tentu saja akan menimbulkan efek buruk pada fisik dan berakibat ketergantungan secara fisik maupun psikis.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bidang Penyuluh Kemasyarakatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yakni Niko Pratama menyatakan bahwa di kota Pangkalpinang jumlah anak yang terlibat dalam penyalahgunaan minuman keras atau minuman beralkohol pada tahun 2023 terdapat 2 anak sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 6 anak.¹⁶

Anak yang diduga ataupun terbukti sebagai pelaku tindak pidana maka penanganannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang SPPA). Semua kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku sebuah sistem peradilan pidana anak yang secara keseluruhannya harus berpedoman kepada Undang-undang SPPA.¹⁷

Jenis sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang SPPA berisi tentang pidana pokok bagi anak yang terdiri atas:

1. Pidana peringatan

¹³ Baharuddin Lopa, *Loc. Cit.*

¹⁴ Dian Saputra dan Muhammad Setiawan, *Studi Pencegahan Minuman Keras di Desa Kemang Bejalu*, Guepedia, Bogor, 2024, hlm 64.

¹⁵ Ferdi Dwi Bastian dan Dra. Retno Lukitaningsih, Kons, *Studi tentang Perilaku Mengonsumsi Minuman Beralkohol pada Anak di Bawah Umur di Kecamatan Ponorogo*, Jurnal BK, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Volume 06 Nomor 02 Tahun 2016, hlm, 5.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Niko Pratama, Penyuluh Pemasyarakatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pangkalpinang, tanggal 21 April 2025.

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bersyarat-terhadap-anak-dalam-praktik-lt54d0e964a506e/>, Diakses pada tanggal 21 Mei 2025

Ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sanksi peringatan adalah pidana ringan dan tidak membatasi kebebasan anak.

2. Pidana dengan syarat

Berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun dan perlu dilihat kembali berapa lama pidana penjara yang dijatuhkan hakim. Ada syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi jika Hakim menjatuhkan pidana dengan syarat.

Syarat umum adalah anak tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus mempunyai tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang telah ditentukan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan dan anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.¹⁸

Pidana dengan syarat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pembinaan di luar lembaga berupa:

- 1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina
- 2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa
- 3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

b. Pelayanan Masyarakat

Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan,

“Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif”. Pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat yang dimaksud, diantaranya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

c. Pengawasan

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang SPPA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

3. Pelatihan Kerja

Berdasarkan pasal 78 Undang-undang SPPA menyebutkan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, yaitu balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

¹⁸ Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, *Hukuman Tanpa Penjara*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019, hal. 47.

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.¹⁹

4. Pembinaan Dalam Lembaga

Ketika perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anak dianggap akan membahayakan banyak orang maka dalam Pasal 80 ayat (2) UU SPPA mengatur tentang pidana pembinaan di dalam lembaga yang dapat dijadikan sebagai pilihan atau alternatif lain yang sifatnya non penjara. Pidana pembinaan di dalam lembaga dapat diselenggarakan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Jangka waktu pelaksanaan pidana ini dapat dilakukan antara 3 (tiga) - 24 (dua puluh empat) bulan. Pembebasan bersyarat juga dapat diberlakukan dalam pidana ini, yaitu pada saat anak dianggap berkelakuan baik dan telah menjalani setengah dari lamanya proses pembinaan di dalam lembaga yang tidak kurang dari tiga bulan.²⁰

Suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, seseorang yang masih di bawah umur (*minderjarig*) juga dapat melakukan suatu tindak pidana. Apabila seseorang yang masih di bawah umur melakukan suatu tindak pidana maka akan menggunakan undang-undang khusus yang telah mengatur hal tersebut.

Kebijakan non penal non yuridis dilakukan dengan pendekatan sosial, budaya, moral dan edukatif yang fokus utamanya adalah tindakan preventif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan mengubah pandangan masyarakat, penanaman nilai-nilai moral dan pembinaan sosial.

Seperti Kebijakan yang dilakukan dan diterapkan oleh Satpol PP untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan anak-anak di wilayah kota Pangkalpinang dengan melakukan patroli jam belajar malam khusus untuk anak usia sekolah dan melakukan kegiatan cegah dini penyakit masyarakat.²¹

Upaya pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan anak-anak di wilayah kota Pangkalpinang juga dilakukan dan diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Pencegahan yang dilakukan pada prinsipnya untuk pendidikan karakter anak itu sifatnya komperhensif secara menyeluruh bukan hanya minuman beralkohol tapi juga seperti narkoba dan tawuran, semua dan satu kesatuan utuh dalam hal teknis atau caranya.²²

1. Kebijakan kerjasama dengan Satpol PP yaitu pemberlakuan jam malam. Dalam hal ini Satpol PP melaksanakan Razia ditempat anak-anak sekolah berkumpul di waktu jam belajar, sekitar jam 7 sampai jam 10 malam. Hal ini dilakukan untuk mencegah anak-anak melakukan hal seperti minum-minuman keras atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Regulasi yang dikeluarkan namanya Peraturan Walikota (Perwako) yaitu Perwako jam belajar.
2. Secara Rutin melaksanakan pelatihan kepada guru-guru, bagaimana cara mencegah anak-anak melakukan hal kearah seperti narkoba, miras dan lain-lain. Ada 2 jenis pelatihan yaitu:
 - a. Sosialisasi terhadap guru.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 48.

²¹ Hasil wawancara dengan Niko Pratama, Penyuluh Pemasyarakatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pangkalpinang, tanggal 21 April 2025.

²² Hasil wawancara dengan Alhas Cahyadi, Ketua Tim Kerja Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, tanggal 22 April 2025.

- b. Penyuluhan terhadap anak yang dimana targetnya anak-anak SD, SMP dan SMA biasanya sekitar 900 anak dibagi menjadi 3 tahap dan dalam 1 tahap terdapat 300 anak selama 1 hari. Narasumber dalam kegiatan ini yakni, BNN, PPA Polresta, PPA Kota Pangkalpinang dan Dinas Sosial. Pada tahun ini kegiatan penyuluhan akan dilaksanakan pada bulan Mei.

Kegiatan/program anti narkoba dan minuman beralkohol ini telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran siswa akan bahaya minuman beralkohol. Dalam kegiatan ini targetnya adalah 900 siswa SD, SMP dan SMA, adapun anak-anak yang ikut sebagai peserta adalah anak-anak yang ada indikasi di sekolah itu agak sedikit bermasalah berdasarkan informasi guru bk bagi SMP dan wali kelas bagi SD. Setelah itu anak tersebut di didik selama 1 hari 8 jam pertemuan, 4 jam siang dan 4 jam sore. Narasumber dari kegiatan ini dari BNN, Polresta Pangkalpinang bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan Dinas Sosial.²³

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol/miras dikalangan anak-anak bekerjasama dengan 4 instansi.²⁴

1. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan BNN yaitu:

- a) BNN secara rutin melaksanakan tes urin jika ada laporan terkait anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau minuman keras.
- b) Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang setiap tahun mengajukan permintaan kepada BNN untuk menjadi narasumber dalam kegiatan atau program anti narkoba/miras.
- c) BNN juga memiliki program seperti datang ke sekolah untuk melakukan penyuluhan/sosialisasi.

2. Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang (POLRESTA)

Bentuk kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Polresta adalah sebagai berikut:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kegiatan/program yang dibuat secara rutin melakukan pembinaan atau penyuluhan terhadap anak-anak dengan mengundang Polresta Sebagai narasumber.
- b) Polresta juga memiliki program seperti datang ke sekolah dengan menjadi pembina upacara. Dalam pelaksanaannya Polresta menugaskan Bhabin kamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) atau anggota perwira-perwiranya.
- c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Polresta juga memiliki grup chat. Misalnya apabila terjadi ada anak yang tertangkap selanjutnya pihak Polresta langsung berkoordinasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi dengan sekolah setelah itu diadakan pembinaan terhadap anak tersebut, dikarenakan anak dibawah umur tidak bisa di penjara jadi bentuk penanganannya di sekolah.

3. Dinas Sosial

²³ Hasil wawancara dengan Alhatas Cahyadi, Ketua Tim Kerja Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, tanggal 22 April 2025.

²⁴ Hasil wawancara dengan Alhatas Cahyadi, Ketua Tim Kerja Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, tanggal 22 April 2025.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan programnya serta Dinas Sosial sebagai narasumbernya. Dinas Sosial akan menyampaikan pengaruh sosial terkait penyalahgunaan minuman keras atau narkoba.

4. UPT PPA Kota Pangkalpinang

Bentuk kerjasamanya adalah UPT PPA Kota Pangkalpinang sebagai narasumber dalam kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Di sisi lain, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang (LPKA) juga memiliki strategi atau upaya yang diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan anak-anak di wilayah kota Pangkalpinang. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh LPKA berdasarkan wawancara dengan **Kasdar** sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsidik Bimkemas) yakni:²⁵

1. Melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap setiap barang yang masuk ke dalam lingkungan lembaga. Barang-barang seperti minuman beralkohol dan benda-benda terlarang lainnya disterilkan dan diseleksi secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada zat atau objek yang dapat membahayakan proses pembinaan anak di dalam lembaga.
2. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai instansi yang bekerjasama dengan LPKA seperti Kementerian Agama, BNN, Polresta Pangkalpinang.
 - a) Pihak LPKA secara aktif mengundang Kementerian Agama sebagai narasumber untuk memberikan pembinaan rohani dan moral kepada anak-anak binaan.
 - b) Polresta Pangkalpinang juga turut dilibatkan secara rutin dalam Sosialisasi dalam rentang waktu 3 bulan sekali, untuk memberikan edukasi mengenai bahaya minuman beralkohol dan narkoba serta menegaskan bahwa kedua jenis barang tersebut tidak boleh masuk dan tidak dapat ditoleransi di lingkungan LPKA.
 - c) Dalam rangka mendukung program pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba atau minuman beralkohol di lingkungan LPKA Pangkalpinang, pihak lembaga bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kerja sama tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang menghadirkan narasumber langsung dari pihak BNN. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak didik masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba atau minuman beralkohol serta dampak negatifnya terhadap kesehatan fisik, mental, dan masa depan mereka.

Upaya pencegahan yang diterapkan oleh LPKA Pangkalpinang dapat dikatakan sudah efektif. Sebagaimana yang telah dijelaskan, seluruh kegiatan, termasuk pemeriksaan terhadap tamu yang datang, serta pemeriksaan terhadap pegawai dilaksanakan dengan ketat dan terstruktur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada barang terlarang termasuk minuman beralkohol yang masuk ke dalam lingkungan LPKA. Selain itu, upaya pencegahan lainnya juga sudah tersertakan dengan baik mengingat jumlah anak-anak yang berada dalam LPKA ini masih relatif sedikit. Dengan pengawasan yang lebih terfokus dan intensif, langkah-langkah yang

²⁵ Hasil wawancara dengan Kasdar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsidik Bimkemas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang (LPKA), tanggal 2 Mei.

diambil oleh pihak LPKA mampu mengurangi potensi penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan anak-anak binaan.²⁶

Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang yakni **Renny Husnita** sebagai Analisis Kebijakan Muda Subkoor Perlindungan Anak, diketahui bahwa hingga saat ini tidak terdapat data atau laporan yang menunjukkan adanya anak-anak sebagai pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol.²⁷ Meskipun demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kota Pangkalpinang telah mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bersifat preventif, termasuk pembinaan terhadap keluarga.

Sementara itu, menurut **Dewi Y S** Kasubnit 1 Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim), Polresta Pangkalpinang, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat program atau strategi khusus yang secara langsung difokuskan pada upaya pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak-anak. Polresta Pangkalpinang cenderung menjalankan fungsi penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana, bukan pada tahapan pencegahan awal. Artinya, jika seorang anak melakukan tindak kejahatan yang diketahui berawal dari konsumsi minuman beralkohol, barulah proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁸

2. Upaya mengatasi faktor penghambat dalam pencegahan minuman beralkohol terhadap anak sebagai pelaku

Pencegahan merupakan suatu proses, cara, atau tindakan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya suatu pelanggaran. Dalam perspektif hukum, pencegahan dikenal dengan istilah pencegahan kejahatan melalui pendekatan preventif dan represif.²⁹

Sementara itu, tindakan represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yang ditujukan untuk memberikan efek jera dan mencegah pengulangan perbuatan yang sama. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kejahatan, tetapi juga mendorong terciptanya kesadaran hukum di tengah masyarakat guna menciptakan ketertiban dan keamanan secara berkelanjutan.

Faktor penyebab utama dalam penyalahgunaan minuman keras adalah kondisi lingkungan dimana pengaruh lingkungan dapat memberikan perubahan yang cepat, norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam subkultur dan budaya asing yang saling berkonflik, sehingga semua faktor itu memberikan pengaruh yang memunculkan tingkah laku kriminal.

Menurut **Niko Pratama** Bidang Penyuluh Kemasyarakatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pangkalpinang, Faktor sosial yang mempengaruhi anak-anak dalam mengakses dan mengkonsumsi minuman beralkohol dikarenakan kurangnya pengawasan dari orangtua dan masalah lingkungan terkait pergaulan anak tersebut. Serta faktor penghambat dalam upaya mengurangi penyalahgunaan

²⁶ Hasil wawancara dengan Kasdar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsidik Bimkemas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang (LPKA), tanggal 2 Mei 2025.

²⁷ Hasil wawancara dengan Renny Husnita, Analisis Kebijakan Muda Subkoor Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, tanggal 23 April 2025.

²⁸ Hasil wawancara dengan Dewi Y S, Kasubnit 1 Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim), Polresta Pangkalpinang, tanggal 6 Mei 2025.

²⁹ Baharuddin Lopa, *Loc. Cit.*

minuman beralkohol dikalangan anak-anak disebabkan oleh masih banyaknya toko-toko yang menjual minuman keras dan adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi faktor tersebut dengan terus melakukan patroli pengawasan dan penertiban terhadap pabrik-pabrik arak dan toko yang menjual minuman keras.³⁰

Menurut **Alhatas Cahyadi** sebagai Ketua Tim Kerja Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, faktor yang menjadi penghambat utama dalam upaya mengurangi penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan anak-anak di Kota Pangkalpinang terdapat dua faktor yaitu, faktor pertama karena kurangnya kepedulian orangtua terhadap perkembangan dan perilaku anak. Banyak kasus penyalahgunaan minuman beralkohol atau miras terjadi pada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak utuh (broken home), di mana orang tua telah berpisah dan masing-masing membentuk keluarga baru.³¹

Dalam situasi tersebut, anak sering kali diasuh oleh kakek atau nenek yang tidak memiliki kapasitas atau perhatian yang cukup untuk melakukan pengawasan yang ketat. Kurangnya kontrol dan perhatian dari orang tua maupun wali berkontribusi besar terhadap kerentanan anak terhadap pengaruh negatif lingkungan, termasuk penyalahgunaan miras.³²

Kurangnya kepedulian sosial dari masyarakat sekitar. Saat ini, masyarakat cenderung bersikap masa bodoh terhadap perilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Misalnya, ketika melihat sekelompok anak berkumpul dan mengonsumsi minuman keras atau beralkohol, masyarakat tidak mengambil tindakan pencegahan atau melaporkan kepada pihak berwenang. Kurangnya kepedulian ini menyebabkan upaya pencegahan menjadi tidak efektif, terutama karena sebagian besar kasus penyalahgunaan minuman beralkohol terjadi di luar lingkungan sekolah, sehingga di luar jangkauan langsung pengawasan institusi pendidikan.³³

Tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol terletak pada proses pembentukan karakter peserta didik dan juga pada upaya pemeliharannya secara berkelanjutan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai program pembinaan dan pembentukan karakter namun, tantangan muncul ketika peserta didik telah berada di luar lingkungan sekolah, di mana pengawasan dari pihak sekolah menjadi terbatas. Dengan demikian, pembinaan dan pembentukan karakter yang telah diajarkan di sekolah memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak, khususnya keluarga dan masyarakat.³⁴

Strategi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk mengurangi hambatan dalam pencegahan minuman beralkohol dikalangan anak selain dengan terus melaksanakan kegiatan yang sudah terlaksana tetapi juga mulai merancang dan melaksanakan kegiatan yang bersifat edukatif dan rekreatif, seperti

³⁰ Hasil wawancara dengan Niko Pratama, Penyuluh Pemasarakatan , Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pangkalpinang, tanggal 21 April 2025.

³¹ Hasil wawancara dengan Alhatas Cahyadi, Ketua Tim Kerja Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, tanggal 22 April 2025.

³² Hasil wawancara dengan Alhatas Cahyadi, Ketua Tim Kerja Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, tanggal 22 April 2025.

³³ Hasil wawancara dengan Alhatas Cahyadi, Ketua Tim Kerja Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, tanggal 22 April 2025.

³⁴ Hasil wawancara dengan Alhatas Cahyadi, Ketua Tim Kerja Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, tanggal 22 April 2025.

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menjadi ajang silaturahmi dan interaksi positif antar pelajar, seperti lomba-lomba tradisional.³⁵

Tujuan utama dari penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah untuk mengaktifkan pelajar dalam kegiatan positif yang dapat menyalurkan energi dan kreativitas siswa. Dengan adanya kegiatan ini, siswa akan terlibat dalam latihan dan persiapan lomba, sehingga waktu dan perhatian mereka tersita untuk hal-hal yang bermanfaat, serta menjauhkan mereka dari potensi perilaku menyimpang seperti konsumsi miras.³⁶

Menurut **Kasdar** sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsidik Bimkemas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II (LPKA) Kota Pangkalpinang, faktor utama yang mendorong anak terlibat dalam penyalahgunaan minuman keras yakni karena pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan. Anak-anak pada umumnya masih berada dalam tahap pencarian jati diri dan cenderung mudah terbujuk oleh ajakan teman. Dalam banyak kasus, mereka mengonsumsi minuman keras karena tidak mampu menolak tekanan atau bujukan dari kelompok sosialnya.³⁷

Anak-anak yang berada di bawah naungan LPKA cenderung menaati aturan yang berlaku, dan hingga saat ini tidak ditemukan kasus penyalahgunaan minuman beralkohol di lingkungan tersebut. Komitmen dari pihak LPKA, baik petugas maupun pembina, untuk menjaga ketertiban dan mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti miras juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan ini.³⁸

Menurut Kepala Kasubsidik Bimkemas LPKA, **Kasdar** mengatakan strategi jangka panjang dari LPKA dalam mengurangi hambatan dan memperkuat efektivitas program pencegahan minuman beralkohol dikalangan anak dengan melakukan pemberian himbauan kepada anak binaan, baik melalui media visual seperti banner maupun melalui kegiatan sosialisasi secara langsung. Melalui banner yang berisi pesan-pesan moral dan peringatan tentang bahaya konsumsi minuman beralkohol dan rokok, LPKA berupaya menciptakan lingkungan yang terus mengingatkan anak akan konsekuensi negatif dari perilaku menyimpang tersebut.³⁹

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Upaya pencegahan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol di Kota Pangkalpinang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang telah melakukan berbagai langkah pencegahan, salah satunya melalui patroli jam belajar malam yang ditujukan khusus untuk anak usia sekolah. Patroli ini dilakukan antara pukul 19.00 hingga 22.00 WIB, bertujuan untuk memastikan anak-anak tidak berkeliaran di luar rumah dan terhindar dari pengaruh

³⁵ Hasil wawancara dengan Alhatas Cahyadi, Ketua Tim Kerja Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, tanggal 22 April 2025.

³⁶ Hasil wawancara dengan Alhatas Cahyadi, Ketua Tim Kerja Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, tanggal 22 April 2025.

³⁷ Hasil wawancara dengan Kasdar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsidik Bimkemas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang (LPKA), tanggal 2 Mei 2025.

³⁸ Hasil wawancara dengan Kasdar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsidik Bimkemas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang (LPKA), tanggal 2 Mei 2025.

³⁹ Hasil wawancara dengan Kasdar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsidik Bimkemas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang (LPKA), tanggal 2 Mei 2025.

negatif seperti konsumsi miras, tawuran, hingga prostitusi online. Serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang juga menerapkan kebijakan atau upaya untuk mencegah penyalahgunaan miras oleh anak. Program-program ini mencakup sosialisasi bahaya miras dan narkoba, pelatihan guru, hingga penyuluhan terhadap siswa SD dan SMP dengan melibatkan narasumber dari berbagai lembaga terkait. Pelaksanaan penyuluhan ini difokuskan kepada anak-anak yang telah terindikasi memiliki masalah perilaku, berdasarkan laporan dari guru BK atau wali kelas.

- b. Upaya mengatasi faktor penghambat dalam pencegahan minuman keras (miras) terhadap anak sebagai pelaku menurut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) faktor penghambat disebabkan oleh masih banyaknya toko-toko yang menjual minuman keras dan adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi faktor tersebut dengan terus melakukan patroli pengawasan dan penertiban terhadap pabrik-pabrik arak dan toko yang menjual minuman keras.

2. Saran

- a. Semua pihak harus bekerja sama lebih erat untuk mengurangi penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak-anak di Kota Pangkalpinang. Pemerintah daerah, melalui instansi terkait seperti Satpol PP, telah melakukan patroli di kelas malam. Efek ini mulai terlihat, dengan tingkat kenakalan remaja yang menurun. Program ini harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan untuk mencegah anak-anak terlibat dalam kegiatan negatif di malam hari. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan berbagai program, termasuk pelatihan guru, penyuluhan siswa, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga. Selain itu, LPKA telah menunjukkan hasil yang baik dalam membina anak-anak dengan metode edukatif yang ketat.
- b. Kepada Pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam mengawasi penjualan minuman keras, terutama yang dijual ke anak-anak. Toko-toko yang melanggar aturan harus diberi sanksi agar tidak sembarangan menjual miras. Kepada Orang tua harus lebih peduli terhadap anak-anaknya. Orangtua perlu mendampingi, mengawasi, dan menjadi contoh yang baik di rumah dan para orangtua juga harus paham, bahwa Pendidikan utama terhadap anak itu didapatkan dari keluarga terutama dari orangtua anak tersebut. Kepada Masyarakat juga perlu ikut peduli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dian Saputra dan Muhamad Setiawan, *Studi Pencegahan Minuman Keras di Desa Kemang Bejalu*, Guepedia, Bogor, 2024
- Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, *Hukuman Tanpa Penjara*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019
- La Ode Ali Mustafa, *Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Widina Media Utama, Bandung, 2024
- Sundeen S.J., *Buku saku keperawatan jiwa*, EGC, Jakarta, 1998
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 2003

Jurnal

- Marnan A. T. Mokorimban, *Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, Vol. 4, No. 1, 2018
- Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah, *Upaya Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ius Constituendum, Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 20, 2020
- Rahmatiah, *Efektivitas Penerapan dan Pengawasan Miras di Makassar*, Jurnal Hukum, UIN Alauddin Makassar, Vol. 5, No. 2, 2019
- Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, No. 2, 2016

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Wawancara

- Hasil wawancara bersama Bapak Niko Pratama, Penyuluh Pemasyarakatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pangkalpinang, Senin 21 April 2025
- Hasil wawancara bersama Bapak Alhatas Cahyadi, Ketua Tim Kerja Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Selasa 22 April 2025
- Hasil wawancara Bersama Ibu Reny Husnita, Analisis Kebijakan Muda Subkoor Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, Rabu 23 April 2025
- Hasil wawancara Bersama Bapak Kasdar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsidik Bimkemas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang (LPKA), Jumat 2 Mei 2025
- Hasil wawancara dengan Dewi Y S, Kasubnit 1 Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim), Polresta Pangkalpinang, tanggal 6 Mei 2025

Internet

- <https://kbbi.web.id/anak>, KBBI, Arti Kata Anak, diakses tanggal 12 Mei 2025.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bersyarat-terhadap-anak-dalam-praktik-lt54d0e964a506e/>, Diakses pada tanggal 21 Mei 2025